



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 3 Juli 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 3/SE/2023

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENGUSULAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa waktu pengusulan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berprestasi diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Juli 2023.
2. Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah agar mengusulkan PNS di lingkungannya yang memiliki inovasi untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi.
3. Pengusulan PNS sebagaimana penjelasan pada angka 2 disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan mempedomani persyaratan dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6/SE/2023 yang telah diunggah di laman <https://bkddki.jakarta.go.id>.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Maria Qibtya
NIP 196507191985032003



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.